



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG

PENGURUS KLUB PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG
PERIODE 2015-2019
WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu program kerja PSSI adalah mengadakan berbagai kompetisi sepakbola di Indonesia, dimana kompetisi merupakan salah satu komponen utama dalam pembinaan persepakbolaan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya dan Kota Padang pada khususnya;
- b. bahwa agar klub PSP Padang mendapatkan prestasi terbaik dalam menghadapi kompetisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikelola oleh suatu kepengurusan dan berdasarkan hasil keputusan rapat Pengurus PSP Padang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Nomor : 152/PSP-PDG/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, telah ditetapkan pengurus untuk periode 2015 sampai dengan 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurus Klub Persatuan Sepakbola Padang Periode 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

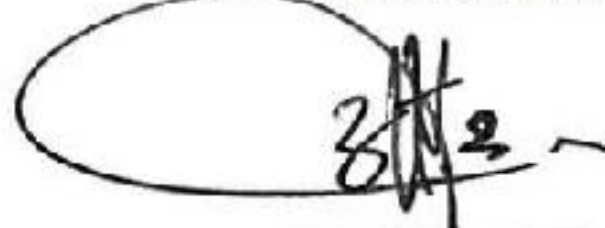
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Pengurus Klub PSP Padang Periode 2015-2019 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. memberikan kewenangan penuh pada pengurus sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk mengelola dan mengupayakan semua kebutuhan klub PSP Padang.
 - b. mendapatkan prestasi terbaik dalam menghadapi berbagai kompetisi yang digelar oleh PSSI;
 - c. membuat laporan dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal **26** Januari 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.
4. Pengurus PSSI di Jakarta.
5. Pengurus Asosiasi PSSI Sumatera Barat di Padang.
6. Pengurus Asosiasi PSSI Kota Padang di Padang.
7. yang bersangkutan.
8. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG PENGURUS KLUB
PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG
PERIODE 2015-2019

PENGURUS KLUB PERSATUAN SEPAKBOLA PADANG
PERIODE 2015 - 2019

No.	Kedudukan dalam Kepengurusan	Jabatan Kedinasan/Nama
1.	Pembina	Gubernur Sumatera Barat
2.	Pembina	Ketua DPRD Sumatera Barat
3.	Pembina	Walikota Padang
4.	Pembina	Ketua DPRD Kota Padang
5.	Ketua Umum	H. Mahyeldi Ansharullah, SP
6.	Wakil Ketua I	H. Asril Etek, SH
7.	Wakil Ketua II	Drs. H. Muhidi, MM
8.	Sekretaris Umum	Editawarman, S.Pd
9.	Wakil Sekretaris I	Robbi Malvinas, S.Pd
10.	Wakil Sekretaris II	Aswandi Azhar
11.	Bendahara Umum	H. Agus Suardi
12.	Wakil Bendahara	H. Kennedy, SE, MM
13.	Direktur Teknik	H. Suhatman Imam
14.	Konselor dan Motivator	DR. Heriyanto Sindra, M.Pd, Kons
15.	Penasehat Hukum	Miko Kamal, SH, LL.M, PhD
	Bidang - Bidang	
	1. Dana & Usaha	
	a. Koordinator	Ainul Ridha, SE
	b. Anggota	Hendri, SE
	2. Pengembangan Jaringan & Kerjasama	
	a. Koordinator	Rahmat Saleh, S.Farm
	b. Anggota	1. Zaimul Bakhri, SH
		2. Riza Zulfi, SH
	3. Pertandingan & Perwasitan	
	a. Koordinator	Syahrul Gafar, S.Pd
	b. Anggota	1. Alfroki Marta, S.Pd, M.Pd
		2. Asri Rustam
	4. Bidang Humas & Dokumentasi	
	a. Koordinator	Tafrizal
	b. Anggota	1. Yurizal
		2. Irwandi Rais
		3. Dede Amri
		4. Rahmatul Akbar
	5. Sekretariat, Umum dan Sarana Prasarana	
	a. Koordinator	Amrin
	b. Anggota	1. Edo Wiradana, A.Md
		2. Hendra Aljundi, S.Si
		3. Masri Mai

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI